



## **BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/138 /II /2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI  
SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan serta mengoptimalkan Sumber-sumber Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu membentuk Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 206);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 207);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 212) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 223);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 224);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 14);
16. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 93).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. menyusun rencana kerja dalam rangka Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah;
  - b. melakukan pendaftaran, pendataan, penetapan, penagihan obyek dan subyek Pajak Daerah dan Retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah;
  - c. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait tentang dana perimbangan dan bagi hasil;
  - d. melakukan penatausahaan pendapatan daerah; dan
  - e. melakukan pemantauan dan Evaluasi pemungutan dalam pelaksanaan sumber-sumber pendapatan daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam APBD Kabupaten Luwu pada (DPA) masing-masing SKPD teknis.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 2 Februari 2018

  
BUPATI LUWU UTARA,  
  
INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
 NOMOR : 188.4.45/138 /II/2018  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER  
 PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

**SUSUNAN TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	JUMLAH HONORARIUM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah	Ketua	-	
2.	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua	-	
3.	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Sekretaris	-	
4.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	Wakil Sekretaris	-	
5.	Para Kepala Bidang Pada Badan Pendapatan Daerah	Koordinator	-	
6.	Para Kepala Seksi Pada Badan Pendapatan Daerah	Wakil Koordinator	-	
7.	Para Staf Badan Pendapatan Daerah	Anggota	-	
8.	Para Camat Se Kabupaten Luwu Utara	Koordinator Tim Kecamatan	-	
9.	Para Sekcam Se Kabupaten Luwu Utara	Ketua Tim Kecamatan	-	
10.	Para Koordinator Pemungutan Pendapatan Daerah	Sekretaris Tim Kecamatan	-	
11.	Para Anggota/Kolektor Pemungutan Pendapatan Daerah	Anggota Tim Kecamatan	Rp 700,000	12 bulan

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA  
  
 INDAH PUTRI INDRIANI